



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
DENGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Nomor: 074/K.Bawaslu.BB-04/HM.02.00/VIII/2020
Nomor: 02/MOU/KPID-BABEL/08/2020

TENTANG

**KERJASAMA PENGAWASAN PENYIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN DI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga puluh satu** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh (31-08-2020)** bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **ROBIANTO, SE. M.H.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta II Nomor 003 RT 14, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **RUSDIAR, S.AP. M.SI** selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Pulau Mendanau Nomor 3 Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkal Pinang, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Tengah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara yang bersifat independen yang tugas dan kewenangannya diatur dalam peraturan perundang-undangan penyiaran sebagai wujud serta masyarakat dibidang penyiaran.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 di Lembaga Penyiaran.

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan agar tercapainya pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 di Lembaga Penyiaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Dalam Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KEDUA** bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** mengawasi pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah pada lembaga penyiaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bentuk :

- 1 Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 di Lembaga Penyiaran.
- 2 Melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bersama dibidang pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 serta literasi media penyiaran di Lembaga Penyiaran.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- a. **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 atas permintaan **PIHAK PERTAMA**;
- b. **PARA PIHAK** dapat menyusun secara bersama rencana kegiatan yang dimaksud.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir hingga berakhirnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **masing-masing PIHAK**.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 7

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan memaksa;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), dan non alam, wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Nota Kesepahaman ini;
3. Apabila terjadi keadaan memaksa maka **PARA PIHAK** yang lebih mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kelender setelah terjadinya keadaan memaksa untuk diselesaikan secara musyawarah;
4. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada angka 2 pasal ini tidak dapat menghapuskan kesepahaman, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kesepahaman sebagaimana mestinya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- a. Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- b. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya, dengan ketentuan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 10

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan para pihak dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**



KETUA,

Robianto
ROBIANTO, SE. M.H.

PIHAK KEDUA

**KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN**

**BANGKA BELITUNG
KETUA,**



Rusdiar
RUSDIAR, S.AP. M.SI